

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori integrasi pajak dan zakat dalam ekonomi fiskal Islam, efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) di Indonesia menunjukkan capaian yang masih bersifat parsial. Secara normatif, kebijakan ini menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal Islam yang dapat berfungsi secara komplementer dengan pajak dalam sistem keuangan negara modern. Pengakuan hukum terhadap zakat sebagai pengurang pajak mencerminkan integrasi pada level regulatif (*normative integration*). Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya terwujud karena integrasi tersebut belum berkembang menjadi mekanisme fiskal yang mampu memperkuat fungsi redistribusi, meningkatkan kepatuhan fiskal, dan mendorong keadilan sosial secara nyata.

Teori ekonomi fiskal Islam menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh tingkat integrasi kelembagaan dan efisiensi administrasi (*institutional and administrative effectiveness*). Fragmentasi kelembagaan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi instrumen fiskal berbasis nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang PKP masih relatif rendah karena belum adanya integrasi sistem antara BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat dengan Direktorat Jenderal Pajak. Zakat dan pajak masih dikelola dalam dua ekosistem administrasi yang terpisah, sehingga implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesadaran individual dan kapasitas administratif wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi yang terjadi belum mencapai tingkat *functional integration*, melainkan masih berada pada tahap pengakuan normatif yang terbatas.

Teori fiskal Islam juga menempatkan prinsip keadilan dan kemudahan kepatuhan (*ease of compliance*) sebagai indikator utama efektivitas kebijakan. Ibn Khaldun menegaskan bahwa sistem pungutan yang adil dan mudah akan meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memperkuat legitimasi negara. Analisis efektivitas kebijakan zakat sebagai pengurang PKP menunjukkan bahwa

prosedur administratif yang belum sederhana dan minimnya sosialisasi terpadu melemahkan potensi kebijakan tersebut sebagai instrumen keadilan distributif. Dalam perspektif ekonomi fiskal Islam, kondisi ini menandakan bahwa tujuan kemaslahatan publik (*maṣlahah ammah*) belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan integrasi pajak dan zakat masih bersifat potensial dan memerlukan penguatan integrasi sistem, koordinasi kelembagaan, serta strategi sosialisasi yang lebih komprehensif agar mampu berfungsi sebagai instrumen fiskal yang berkeadilan dan inklusif.

Sedangkan mekanisme pelaksanaan zakat penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan bagi pekerja menunjukkan bahwa secara prosedural kebijakan ini telah dirancang cukup sistematis dan selaras dengan prinsip integrasi fiskal Islam. Prosesnya dimulai dari penghitungan zakat oleh pekerja, pembayaran melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, atau UPZ, penerbitan bukti setor, hingga pelampiran dokumen tersebut dalam pelaporan SPT tahunan. Dalam perspektif teori ekonomi fiskal Islam, mekanisme ini mencerminkan model *complementary integration*, yakni zakat dan pajak diposisikan sebagai dua instrumen berbeda tetapi saling melengkapi dalam satu sistem fiskal. Zakat tetap dijalankan sebagai kewajiban ibadah dengan nilai spiritual dan sosial, sementara pajak berfungsi sebagai kewajiban publik negara. Pengakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) menunjukkan bahwa negara mengadopsi prinsip keadilan distributif (*al-adl al-ijtima'i*) dengan menghindari beban ganda bagi pekerja Muslim yang telah menunaikan kewajibannya secara formal.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih dalam menggunakan teori integrasi fiskal Islam, efektivitas mekanisme pelaksanaan tersebut masih bersifat administratif-individual dan belum mencapai integrasi sistemik. Mekanisme pengurangan pajak melalui zakat sepenuhnya bergantung pada inisiatif pekerja untuk menyimpan, mengelola, dan melaporkan bukti setor zakat kepada otoritas pajak. Integrasi fiskal yang efektif menuntut keterhubungan kelembagaan dan efisiensi administrasi agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai. Temuan menunjukkan bahwa meskipun lembaga zakat telah memiliki sistem digital yang relatif baik, mekanisme tersebut belum terhubung dengan

sistem perpajakan. Akibatnya, zakat dan pajak masih berjalan dalam dua ekosistem administrasi yang terpisah, sehingga fungsi zakat sebagai instrumen fiskal publik belum sepenuhnya optimal. Dalam konteks pekerja, kondisi ini melemahkan insentif fiskal yang seharusnya mendorong kepatuhan ganda, kepatuhan religius dan kepatuhan pajak, karena prosesnya dianggap rumit dan tidak otomatis.

Dari sudut pandang teori fiskal Islam yang menekankan prinsip kemudahan (*taysir*) dan keadilan administratif, mekanisme pelaksanaan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak masih menyisakan persoalan struktural. Banyak pekerja membayar zakat secara langsung kepada mustahik karena alasan praktis, meskipun mekanisme formal melalui lembaga resmi sebenarnya tersedia dan sah secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang ada belum sepenuhnya memenuhi prinsip *ease of compliance* sebagaimana ditekankan Ibn Khaldun, bahwa sistem pungutan yang adil harus mudah, sederhana, dan tidak membebani subjeknya. Tanpa integrasi data, standardisasi prosedur, dan sosialisasi yang memadai, mekanisme zakat sebagai pengurang pajak berisiko hanya efektif secara normatif, bukan secara operasional. Oleh karena itu, dalam perspektif teori integrasi pajak dan zakat, mekanisme pelaksanaan ini masih berada pada tahap transisional: sudah selaras secara konseptual dengan ekonomi fiskal Islam, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan keadilan sosial, efisiensi fiskal, dan kemaslahatan publik bagi pekerja secara nyata.

Untuk mencapai efektivitas kebijakan secara substantif, integrasi yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan regulatif, melainkan pembangunan sistem administrasi fiskal terpadu antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat negara. Sistem terintegrasi tersebut idealnya berbentuk *digital fiscal integration system* yang memungkinkan pertukaran data pembayaran zakat secara otomatis melalui konektivitas antara sistem administrasi zakat nasional (seperti SIMBA atau sistem digital LAZ) dengan sistem perpajakan DJP, khususnya *core tax administration system*. Melalui mekanisme ini, setiap pembayaran zakat yang dilakukan muzakki melalui lembaga resmi akan langsung tervalidasi dalam basis

data perpajakan tanpa memerlukan pelaporan manual oleh wajib pajak. Integrasi semacam ini akan mengubah mekanisme yang sebelumnya berbasis *self-reporting* menjadi *system-based verification*, sehingga prinsip kemudahan kepatuhan (*ease of compliance*) dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik administrasi fiskal.

Penguatan integrasi tersebut memerlukan landasan hukum operasional berupa Peraturan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pertukaran Data dan Pemanfaatan Informasi Pembayaran Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Peraturan bersama ini berfungsi mengatur standar kelembagaan, keamanan data, validitas bukti setor zakat, serta mekanisme sinkronisasi identitas wajib pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam kerangka ini, lembaga zakat berperan sebagai *authorized reporting institution* yang memiliki kewenangan mengirimkan data transaksi zakat secara periodik kepada DJP. Dengan demikian, pengakuan zakat sebagai pengurang PKP tidak lagi bergantung pada klaim individual wajib pajak, tetapi menjadi bagian dari sistem fiskal nasional yang terverifikasi secara administratif dan hukum.

Sebagai tindak lanjut implementatif, diperlukan penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Integrasi Zakat dan Pajak yang mengatur prosedur operasional di tingkat lapangan, mulai dari tata cara input data zakat berbasis NPWP/NIK, standar format bukti setor digital, mekanisme validasi otomatis dalam pelaporan SPT Tahunan, hingga skema pengawasan bersama antara DJP dan BAZNAS daerah. Juknis ini juga harus memuat alur pelayanan terpadu bagi pekerja dan perusahaan, sehingga pembayaran zakat melalui pemotongan penghasilan dapat langsung tercatat sebagai komponen pengurang pajak tanpa prosedur tambahan. Dengan adanya sistem terintegrasi yang didukung regulasi bersama dan pedoman teknis yang jelas, kebijakan zakat sebagai pengurang PKP berpotensi bertransformasi dari integrasi normatif menuju integrasi fungsional dan sistemik, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan religius dan fiskal secara simultan serta memperkuat efektivitas kebijakan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan publik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, saran-saran berikut diajukan sebagai usulan pemikiran hukum untuk memperkuat pengaturan dan pelaksanaan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Efektivitas pengaturan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan secara normatif masih menunjukkan kelemahan pada aspek daya ikat dan kejelasan norma pelaksanaan. Pengaturan yang ada masih bersifat deklaratif dan belum disertai kewajiban hukum yang tegas bagi negara untuk memastikan pemanfaatannya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum melalui rekonstruksi pengaturan zakat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya dengan memperjelas posisi zakat sebagai bagian dari instrumen fiskal yang diakui negara, bukan sekadar fasilitas administratif. Penguatan ini dapat dilakukan dengan merumuskan norma yang secara eksplisit mewajibkan negara menyediakan mekanisme yang efektif, sederhana, dan terintegrasi bagi pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui zakat.

Secara normatif diperlukan harmonisasi yang lebih tegas antara peraturan perundang-undangan di bidang zakat dan perpajakan untuk menghindari fragmentasi pengaturan. Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak masih tersebar dalam berbagai regulasi yang berdiri sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu melakukan penataan ulang norma melalui penyusunan peraturan pelaksana yang bersifat integratif dan sistematis. Harmonisasi ini penting untuk memastikan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), asas keadilan, dan asas kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

Kedua, Secara normatif, mekanisme pelaksanaan zakat penghasilan sebagai pengurang Pajak Penghasilan bagi pekerja masih menunjukkan kekosongan norma pada aspek integrasi administrasi dan pertukaran data antar lembaga. Pengaturan yang ada belum secara tegas mengatur kewajiban hukum bagi lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan untuk membangun sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan norma

hukum baru atau penyempurnaan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur integrasi sistem administrasi zakat dan pajak. Norma tersebut harus memuat ketentuan mengenai standar bukti setor zakat, mekanisme verifikasi, serta alur pengakuan zakat dalam sistem perpajakan secara otomatis dan terjamin secara hukum.

Secara normatif perlu ditegaskan pengaturan khusus mengenai mekanisme zakat penghasilan bagi pekerja, terutama bagi ASN dan pekerja sektor formal. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pengakuan zakat dalam sistem penghasilan dan perpajakan. Tanpa norma yang jelas dan mengikat, mekanisme yang ada akan terus bergantung pada kesadaran individual dan kebijakan internal lembaga, yang pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan fiskal. Oleh karena itu, penguatan norma hukum yang bersifat imperatif dan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar zakat penghasilan benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal yang sah, efektif, dan berkeadilan bagi pekerja.

